

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan dapat diidentifikasi berdasarkan pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle dalam konteks optimalisasi penerimaan pajak reklame dengan pengembangan teori berdasarkan temuan penelitian yaitu pada *content of policy* ditambahkan parameter : (1) sikap dan perilaku yang beretika. (*attitudes and ethical behavior* ) dan (2) akseptabilitas pelaksana kebijakan. (*policy makers acceptability* ) , Sedangkan pada dimensi *context of implementation* ditambahkan parameter : (1) evaluasi kebijakan yang holistik ( *evaluation of a holistic policy*); 2) koordinasi antar pemerintah daerah dan antar institusi (*coordination among local governments and inter-institutions*) serta; (3) penegakan peraturan (*law enforcement* ).
2. Upaya-upaya pelaksana kebijakan masih dihadapkan kepada faktor internal dan eksternal yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak reklame, walaupun berdasarkan temuan penelitian upaya-upaya telah dilakukan melalui : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah ,perluasan basis penerimaan (*expansion of The revenue base*) ; pengendalian atas kebocoran pendapatan (*controlling for*

*leakage Income*) ; peningkatan efisiensi administrasi pendapatan ;  
(*Administration Of Income And Increase Efficiency*); dan *Transparansi dan akuntabilitas (Transparency And Accountability)*.

3. Model strategi implementasi kebijakan yang efektif bagi optimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi *Strength-Opportunity (SO)*, yaitu dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Saran Akademis**

Untuk pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik perlu penelitian lanjutan, khususnya yang berhubungan dengan perilaku birokrasi ,manajemen publik perkotaan dan evaluasi kebijakan pemerintah mengenai penataan ruang (zonasi) wilayah, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan holistik serta memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dan konseptual pada masa yang akan datang.

### **5.2.2. Saran Praktis**

Untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung diperlukan upaya penyusunan strategi baru yang belum terakomodasikan dalam kebijakan yang berlaku saat ini melalui:

- Penyusunan dan revisi Peraturan Daerah ,Peraturan Bupati dan peraturan teknis pelaksanaan lainnya yang terkait dengan pajak daerah khususnya pada penyelenggaraan reklame yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini;
- Penegasan aturan tentang desentralisasi kewenangan pemungutan pajak reklame sampai pada khirarki pemerintahan terendah dengan mekanisme *control* dan prosedur yang jelas dan terinci.
- Peningkatan komitmen pimpinan pemerintah daerah melalui *memory of understanding* (MOU) antar daerah untuk mengatur penyelenggaraan reklame di batas wilayah serta dengan unsur penegak hukum (kejaksaan) untuk menjaring penyelenggara reklame yang melanggar dan tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Memantapkan koordinasi antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerahterkait terutama dalam hal penyusunan strategi dan program aksioptimalisasi penyelenggaraan reklame.
- Optimalisasi sosialisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan peraturan Bupati serta petunjuk teknis pelaksanaan lainnya ;
- Penerapan sangsi yang tegas baik administratif maupun pidana bagi pelaksana yang melakukan penyimpangan dan penyelenggara reklame(*stakeholders*) yang tidak patuh dan melanggar.
- Peningkatan penguasaan teknologi informasi dan kemampuan manajerial perpajakan melalui pelatihan fungsional bagi aparaturn pelaksana kebijakan.

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang detail ketentuan tarif pajak reklame didasarkan pada kriteria jenis, ukuran, lokasi dan lama tampilnya sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaan kebijakan untuk meminimalisir penyimpangan oleh pelaksana maupun *stakeholders*.
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang *mapping* zonasi reklame untuk menertibkan penyelenggaraan reklame.